



**PUTUSAN**

Nomor: 319/PID/2018/PT.BDG.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AEP SAEPUL Bin ENYID;  
Tempat lahir : Garut;  
Umur/tanggal lahir : 52 tahun / 8 April 1966;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Ciloajaya Rt.09/03, Desa Cibening,  
Kec. Bungursari, Kabupaten Purwakarta;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa dalam perkara ini berada dalam Tahanan Kota berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari:

1. Penyidik: Tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum Nomor: PRINT-1163/0.2.15.3/Epp.2/08/2018, tanggal 20 Agustus 2018, selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 September 2018;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor: 206/Pid.B/2018/PN.Pwk, tanggal 6 September 2018, paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2018;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor: 206/Pen.Pid.B/2018/PN.Pwk, tanggal 2 Oktober 2018, paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 6 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018;
5. Pengadilan Tinggi Bandung: Tidak dilakukan penahan;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor: 319/Pen/PID/2018/PT.BDG, tanggal 21 Desember 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 1 dari 9 Halaman Putusan No.319/PID/2018/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor: 319/Pen/PID/2018/PT.BDG, tanggal 21 Desember 2018, tentang Penentuan hari dan tanggal sidang perkara ini;
3. Berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Sela dan Putusan Pengadilan Negeri Bandung serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini diajukan kemuka persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwakarta No. Reg. Perkara: PDM-93/PRWAK/08/2018, tertanggal 20 Agustus 2018 yang dibacakan pada persidangan hari KAMIS, tanggal 13 September 2018, yang selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa AEP SAEPUL Bin ENYID pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2018 sekitar jam 09.00 WIB atau setidaknya disuatu waktu lain pada bulan Mei 2018, bertempat di PT. Bio Nusa Desa Cibening Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta, atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, telah melakukan penganiayaan, terhadap saksi korban SANDI RAHARJA, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2018 sekitar jam 09.00 WIB di PT.Bio Nusa Desa Cibening Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, terdakwa AEP SAEPUL Bin ENYIN memanggil saksi korban SANDI RAHARJA, namun saksi korban tidak menghampirinya, dan akhirnya terdakwa AEP SAEPUL Bin ENYID menghampiri saksi korban SANDI RAHARJA sambil berkata **"ngomong apa ke sdr. SANTA" (Bilang apa ke Saudara SANTA)** kemudian saksi korban SANDI RAHARJA menjawab **"emang sdr SANTA ngomong apa" (memangnya saudara SANTA bilang apa)**, selanjutnya terdakwa menanyakan kembali **"emangnya karyawan Bio Nusa 5 (lima) Orang" (memangnya karyawan PT. Bio Nusa hanya lima orang)**, kemudian saksi korban SANDI RAHARJA menjawab kembali **"emang benar karyawan Bio Nusa 5 (lima) orang (memang benar karyawan PT. Bio Nusa lima orang)**, dan terjadi pertengkaran/adu mulut antara terdakwa AEP SAEPUL Bin ENYID dengan saksi korban SANDI RAHARJA, sehingga terdakwa AEP SAEPUL Bin ENYID merasa terpancing emosinya dan melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan cara dikepalkan yang diarahkan ke bagian muka dan mata

Halaman 2 dari 9 Halaman Putusan No.319/PID/2018/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri saksi korban SANDI RAHARJA, sehingga saksi korban mengalami memar dan mengeluarkan darah dibagian pelipis matanya.

- Pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa AEP SAEPUL Bin ENYID sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, dan saksi korban SANDI RAHARJA mengalami luka memar dibagian pipi sebelah kiri, pelipis bawah mata sebelah kiri mengeluarkan darah, setelah itu dileraikan oleh saksi FITRIA SEPTIYANI Binti ASEP SAEPUDIN dan saksi IDA ROSANANI, Ssi Binti EDY SOEDARTO kemudian dibawa keruangan saksi IDA ROSNANI, Ssi. Binti EDY SOEDARTO untuk dimusyawarahkan namun tidak ada kesepakatan, dan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya saksi korban SANDI RAHARJA melaporkan terdakwa AEP SAEPUL Bin ENYID ke POLSEK Bungursari Purwakarta.
- Akibat perbuatan terdakwa AEP SAEPUL Bin ENYID, saksi korban SANDI RAHARJA menderita luka-luka, sesuai dengan Visum et Rerpertum RSUD Bayu Asih Purwakarta, pada tanggal 16 Mei 2018 yang ditandatangani oleh dr. NINA SITI HASANAH, dengan kesimpulan sebagai berikut :

*"Seseorang laki-laki dengan identifikasi dan luka-luka diatas akibat kekerasan tumpul."*

Perbuatan Terdakwa AEP SAEPUL Bin ENYID tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan Nota Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan Reg. Perkara Nomor: PDM- 93/PRWAK/08/2018, tanggal 25 Oktober 2018, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AEP SAEPUL Bin ENYID bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AEP SAEPUL Bin ENYID dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa : tidak ada;
4. Menetapkan agar terdakwa AEP SAEPUL Bin ENYID dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan No.319/PID/2018/PT.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Purwakarta telah menjatuhkan putusan tanggal 15 Nopember 2018, Nomor 206/Pid.B/2018/PN.Pwk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AEP SAEPUL Bin ENYID tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwakarta, tanggal 15 Nopember 2018, Nomor 206/Pid.B/2018/PN.Pwk. tersebut, Terdakwa melalui kuasanya telah mengajukan permintaan banding pada **tanggal 19 Nopember 2018** dihadapan Plt. Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 206/Akta.Pid.B/2018/PN.Pwk., tanggal 19 Nopember 2018, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Nopember 2018 Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwakarta, tanggal 15 Nopember 2018, Nomor 206/Pid.B/2018/PN.Pwk. (Pasal 233 jo. Pasal 67 KUHAP), dan permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Nopember 2018 sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 206/Pid.B/2018/PN.Pwk., tanggal 21 Nopember 2018 (Pasal 233 ayat (5) KUHAP);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding tersebut, Terdakwa melalui kuasanya telah mengajukan Memori Banding bertanggal 3 Desember 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Penerimaan Memori Banding Penasihat Hukum tanggal 3 Desember 2018, Nomor: 206/Akta.Pid.B/2018/PN.Pwk. dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 Desember 2018 sebagaimana ternyata dari Relas Penyerahan Memori Banding Nomor: 206/Pid.B/2018/PN.Skb., tanggal 3 Desember 2018;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak dari pemberitahuan ini sebagaimana tersebut dalam Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas masing-masing Nomor: 206/Pid.B/2018/PN.Pwk., tanggal 3 Desember 2018;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 233 ayat (1) dan ayat (2) KUHP baik Terdakwa maupun Penuntut Umum diberikan kesempatan untuk mengajukan permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 KUHP ke pengadilan tinggi dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam pasal 196 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Purwakarta telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa pada tanggal 15 Nopember 2018, Nomor 206/Pid.B/2018/PN.Pwk., dan atas putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tersebut Terdakwa melalui kuasanya telah mengajukan permintaan **banding** pada **tanggal 19 Nopember 2018** dihadapan Plt. Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 206/Akta.Pid.B/2018/PN.Pwk., tanggal 19 Nopember 2018, sehingga permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding Terdakwa secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam memori bandingnya tertanggal 3 Desember 2018 telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merasa tidak pernah melakukan penganiayaan terhadap korban Sandi Raharja karena yang sebenarnya terjadi adalah perkelahian antara Terdakwa dengan Sandi Raharja.
- Bahwa putusan perkara pidana tersebut salah dalam menerapkan hukum dan telah adanya kekhilapan hakim serta tidak cermat dan tidak teliti, sehingga Terdakwa harus menanggung sanksi pidana selama 10 bulan penjara.
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tidak memuat keterangan saksi Sandi Raharja, saksi Fitria Septiani Binti Asep Saepudin dan saksi Ida Rosnani Binti

Halaman 5 dari 9 Halaman Putusan No.319/PID/2018/PT.BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edi Soedarto yang menerangkan perihal peristiwa antara saksi Sandi Raharja dengan Terdakwa adalah perkelahian.

- Bahwa putusan perkara a quo telah mengesampingkan perihal perbuatan pemerasan saksi Sandi Raharja kepada Terdakwa, dan apabila dilihat dari sisi keadilan menurut hukum sangat tidak adil karena nyata-nyata dibalik semua peristiwa tersebut saksi Sandi Raharja pun yang dianggap sebagai korban penganiayaan telah mempunyai niatan jahat terhadap diri Terdakwa, yaitu dengan sengaja memancing-mancing emosi Terdakwa serta sengaja meminta ganti kerugian uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) serta memaksa agar Terdakwa mengundurkan diri dari PT. Bio Nusa dimana permintaan tersebut tidaklah mungkin bisa dipenuhi Terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa perkara a quo agar memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima Permohonan Banding Pembanding;
2. Menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 206/Pid.B/2018/PN.Pwk., tanggal 15 Nopember 2018;
3. Dengan mengadili sendiri menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dan serendah-rendahnya terhadap Terdakwa;
4. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Purwakarta, tanggal 15 Nopember 2018, Nomor 206/Pid.B/2018/PN.Pwk., maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang menjadi dasar Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang menyatakan, bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" dipandang sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, akan tetapi Pengadilan Tinggi tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Purwakarta kepada terdakwa, oleh karenanya mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa di peradilan tingkat

Halaman 6 dari 9 Halaman Putusan No.319/PID/2018/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama telah di jatuhkan pidana selama 10 (sepuluh) bulan, dimana Pengadilan Tinggi berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang terlalu berat dan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat (*Social Justice*) serta aspek keadilan berdasarkan nilai moral yang baik (*Moral Justice*) dan aspek keadilan hukum (*Legal Justice*), oleh karenanya Pengadilan Tinggi memperbaiki putusan sepanjang mengenai lamanya pidana yang harus dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa adalah bukan semata-mata merupakan pembalasan dengan maksud agar terdakwa menderita lebih lama dalam penjara, akan tetapi pidana yang dijatuhkan itu bersifat proporsional dan merupakan pembelajaran agar terdakwa dapat menyadari dan menginsyafi akan kesalahannya sehingga kelak di kemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus di pertimbangkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, juga harus memperhatikan berbagai aspek, antara lain:

- a. Dari aspek keadilan terdakwa, bahwa pidana dijatuhkan bertujuan agar terdakwa dapat menyadari dan menginsyafi akan kesalahannya yang pada akhirnya dapat memberikan efek jera bagi terdakwa, sehingga kelak dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- b. Dari aspek keadilan korban bahwa pidana dijatuhkan agar dapat mengembalikan dan menumbuhkan rasa percaya diri, serta terlindungi dari kekecewaan, kerugian moril dan materiil yang diderita oleh korban akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;
- c. Dari aspek keadilan sosial kemasyarakatan dan aspek keadilan berdasarkan nilai moral yang baik (*social Justice* dan *moral justice*), bahwa pidana di jatuhkan kepada terdakwa dimaksudkan agar tidak terjadi kesenjangan dalam kehidupan kemasyarakatan dan dapat memberikan pembelajaran agar orang lain atau masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa, dan pada akhirnya dapat memberikan rasa aman dan tenteram dalam kehidupan masyarakat;
- d. Dari aspek keadilan hukum (*legal justice*), bahwa pidana dijatuhkan terhadap terdakwa bertujuan agar memberikan kepastian hukum dan keadilan yang sesuai dengan undang- undang yang berlaku, yang pada akhirnya dapat menegakkan kewibawaan aparat Negara dan pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan No.319/PID/2018/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas maka putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 15 Nopember 2018, Nomor 206/Pid.B/2018/PN.Pwk., haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amar selengkapnyanya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa status Terdakwa di Pengadilan Negeri berada dalam penahanan kota dan selama pemeriksaan tingkat banding tidak dilakukan penahanan, maka lamanya Terdakwa berada di dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan (pasal 222 KUHP), yang dalam tingkat banding sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat akan ketentuan Pasal 351 KUHP jo. ketentuan pasal-pasal dari KUHP (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981) dan ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 15 Nopember 2018, Nomor 206/Pid.B/2018/PN.Pwk. yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan terdakwa AEP SAEPUL Bin ENYID tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari: RABU, tanggal 23 JANUARI 2019, oleh

Halaman 8 dari 9 Halaman Putusan No.319/PID/2018/PT.BDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami: AGOENG RAHARDJO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, LEONARDUS BUTAR BUTAR, S.H., MH., dan H. HANIFAH HIDAYAT NOOR, S.H., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 319/Pen/PID/2018/PT.BDG, tanggal 21 DESEMBER 2018, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini: KAMIS, tanggal 31 JANUARI 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dihadiri oleh SUGENG TARSONO, S.H., MH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd,

ttd,

1. LEONARDUS BUTAR BUTAR, S.H., MH.

AGOENG RAHARDJO, S.H.

ttd,

2. H. HANIFAH HIDAYAT NOOR, S.H., MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd,

SUGENG TARSONO, S.H., MH.